

# PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 54 TAHUN 2019

#### TENTANG

## PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA BITUNG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bitung;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Bitung perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Bitung;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA BITUNG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- 1. Kota adalah Kota Bitung.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bitung.
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.
- 5. Lurah adalah Lurah pada kelurahan setempat dimana Orang yang meninggal dunia.
- 6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk berdomisili Bitung.
- 7. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung.
- 8. Penduduk Kota Bitung selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kota Bitung yang memiliki KTP dan KK yang masih berlaku.
- 9. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.
- 10. Santunan kematian selanjutnya disebut santunan adalah pemberian bantuan dana tunai dan/atau non tunai dari Pemerintah Kota kepada Ahli Waris dari Orang yang meninggal dunia yang merupakan Penduduk.

- 11. Penerima Santunan Kematian adalah Ahli Waris dari Orang yang meninggal dunia.
- 12. Ahli Waris adalah Suami atau Isteri atau Anak atau Orang Tua dari Orang yang meninggal dunia.
- 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian santunan adalah untuk membantu meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan pemberian santunan adalah untuk membantu biaya pemakaman/kremasi.

## BAB III PEMBERIAN SANTUNAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Kota Bitung yang meninggal dunia diberikan santunan untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia.
- (3) Apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka santunan diserahkan kepada Lurah setempat untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
- (4) Lurah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan dana santunan untuk membiayai keperluan proses pemakaman/kremasi orang yang meninggal dunia.

#### Pasal 4

Apabila meninggal dunia dikarenakan keinginan sendiri/bunuh diri dan kematian karena aborsi, tidak diberikan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

# BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA

# Bagian Kesatu Persyaratan

## Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk memperoleh santunan bagi ahli waris yaitu Lurah menyampaikan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (2) Dalam hal orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka persyaratan untuk memperoleh santunan yaitu Lurah menyampaikan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BPKAD selaku PPKD.

## Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

#### Pasal 6

Tata cara pencairan santunan adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran santunan dilakukan secara tunai dan/atau non tunai oleh Kepala BPKAD selaku PPKD, melalui Bendahara PPKD;
- b. Bendahara PPKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyerahkan/menyalurkan santunan secara tunai kepada penerima santunan kematian melalui Lurah; dan
- c. Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris sebelum dilaksanakan pemakaman jenasah.

## BAB V BESARAN SANTUNAN

#### Pasal 7

Santunan diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap 1 (satu) kematian.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian santunan berupa:
  - a. bukti kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh ahli waris;
  - b. surat keterangan kematian dari Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - c. KTP dan KK dari orang yang meninggal dunia;
  - d. foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - e. foto copy KK ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - f. foto copy KTP Lurah sebanyak 2 (dua) rangkap bagi yang tidak memiliki ahli waris sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2; dan
  - g. daftar pengeluaran riil.
- (2) Dalam hal yang meninggal dunia adalah anak yang belum memiliki akte kelahiran maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- (3) Apabila anak yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi mempunyai orang tua kandung, maka Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk lingkungan setempat.
- (4) Surat pernyataan dari orang tua kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Surat Keterangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Pertanggungjawaban oleh penerima santunan berupa Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Lurah Wajib menyampaikan/meyerahkan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

# BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
- (2) Apabila belum/tidak tersedia dana santunan kematian pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

> Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA BITUNG,

**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN** 

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MEIVA LIDI WORAN, SH, M

PEMBINA TINGKAT I NIP: 19711008 200212 2 006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR: 54 TAHUN 2019
TANGGAL: 2 DESEMBER 201

DESEMBER 2019 TENTANG : PEDOMAN

**PEMBERIAN** 

SANTUNAN KEMATIAN BAGI

MASYARAKAT KOTA BITUNG

# A. DAFTAR PENGELURAN RIIL

DAI	FTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan dibaw	vah ini :
Nama Alamat	÷
Nomor Telepon	•
Hubungan Keluarga	• •
Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah benar digunakan untuk pelaksanaan pemakaman almarhum /almarhumah atas nama	
	Ahli Waris,
	1

# **B. SURAT PERNYATAAN**

	SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan diba	awah ini :
Nama (Ayah/ibu) : Alamat :	
Menerangkan bahwa anak kami.	x yang meninggal dunia adalah benar anak kand
ternyata tidak benar maka	dibuat dengan benar dan apabila dikemudian l a saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peratu
ternyata tidak benar maka perundang-undangan.	

# C. SURAT KETERANGAN

KOP	KELURAHAN
SURAT	KETERANGAN
Yang bertanda tangan dib Nama : NIP : Jabatan :	awah ini :
Adalah benar penduduk k	a saudara / saudari
Demikian keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Lurah,
	()

WALIKOTA BITUNG,

**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DA KOTA BITUNG, MEIVA LIDIA NORAN, SH, MH

PEMPINA TINGKAT I NID 19711008 200212 2 006